



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦢꦺꦁ

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telepon: 0274-6464165
Fax : 0274-6464123.

Email: kec.pundong@bantulkab.go.id, Website: <http://kec.pundong.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MARI KITA LAKUKAN UPAYA
UNTUK ATASI STUNTING (MA' KLUNTING) KAPANEWON PUNDONG
TAHUN 2024

PANEWU PUNDONG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penanganan stunting berjalan secara optimal, perlu dibentuk Tim Inovasi Mari Kita Lakukan Upaya untuk Atasi Stunting (MA'KLUNTING) Kapanewon Pundong Tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pundong tentang Pembentukan Tim Inovasi Mari Kita Lakukan Upaya untuk Atasi Stunting (MA'KLUNTING) Kapanewon Pundong Tahun 2024 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59];
5. Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ PERMENTAN/OT.140/ 7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

- 1110)
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MARI KITA LAKUKAN UPAYA UNTUK ATASI STUNTING (MA' KLUNTING) KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2024
KESATU		Keputusan Panewu Pundong Tentang Pembentukan Tim Inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
KEDUA		Tugas Tim Inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu: 1. Menyusun rencana program kerja 2. Melaksanakan koordinasi terkait inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024 3. Melakukan pemantauan penyaluran pemberian PMT 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak 5. Mengadakan evaluasi pelaksanaan inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024 6. Melaporkan hasil pelaksanaan inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024
KETIGA		Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting (Ma' Klunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Panewu Pundong.
KEEMPAT		Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pundong
Pada tanggal : 13 Mei 2024

PANEWU,



VITA YULIATUN, SSTP,M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 198007111998102001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati Bantul
2. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MARI KITA LAKUKAN
UPAYA UNTUK ATASI STUNTING (MA' KLUNTING)
KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS		KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Panewu		
2.	Ketua	Panewu Anom		
3.	Sekretaris	1.	Kepala Jawatan Praja	
		2.	Pengelola Layanan Operasional pada Jawatan Pelayanan Umum	
4.	Koordinator Tim	Kepala Jawatan Sosial		
5.	Anggota Tim	1.	Danramil Pundong	
		2.	Kapolsek Pundong	
		3.	Kepala UPTD Puskesmas Pundong	
		4.	Kepala KUA Pundong	
		5.	Lurah Srihardono	
		6.	Lurah Panjangrejo	
		7.	Lurah Seloharjo	
		8.	Kamituwa Srihardono	
		9.	Kamituwa Panjangrejo	
		10.	Kamituwa Seloharjo	
		11.	Kepala Jawatan Keamanan	
		12.	Kepala Jawatan Kemakmuran	
		13.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	
		14.	Kasubbag Umum dan Kepagawain	
		15.	Kasubbag Program dan Keuangan	
		16.	Analisis Keamanan	
		17.	Analisis Program Pembangunan	
		18.	Analisis Pelayanan pada Jawatan Pelayanan Umum	
		19.	Arsiparis Terampil	
		20.	Bendahara Pengeluaran	
		21.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	
		22.	Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial	
		23.	Pramubakti	
		24.	Koordinator PPL Pundong	
		25.	Koordinator PLKB Pundong	
		26.	Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Pundong	
		27.	Koordinator Pendamping PKH Pundong	
		28.	Direktur BUMKALMA Kapanewon Pundong	
		29.	TKSK Pundong	
		30.	TKPK Pundong	
		31.	Ketua Forum Anak Kapanewon Pundong	

PANEWU,



VITA YULIATUN, SSTP,M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 198007111998102001

